

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan otonomi daerah memberikan kewenangan secara luas kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keseragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Upaya untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, oleh karena itu pemerintah dapat mewujudkan otonomi daerah sejalan dengan upaya melestarikan dan membudayakan wilayah yang bersih dan membentuk suasana kota yang berwawasan lingkungan, dengan berbagai aspek yang menyangkut daya dukung lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Arah pembangunan daerah, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran harus didasarkan atas pertimbangan kondisi daya dukung lingkungan dan dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Lingkungan mempunyai ruang lingkup lingkungan fisik yang akan memberi nilai kehidupan yang lebih

baik bagi masyarakat baik saat ini dan masa yang akan datang dengan lebih memperhatikan kesinambungan. Pengertian berwawasan lingkungan adalah berbagai hasil pembangunan yang bersifat prasarana fisik diharapkan menghasilkan suatu kondisi lingkungan dengan kualitas yang baik.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang tentang Kota berwawasan lingkungan harus berjalan efektif dan efisien sesuai dengan tata ruang kota dan dilaksanakan berdasarkan perencanaan-perencanaan pembangunan tata ruang kota. Tata ruang kota merupakan suatu usaha pemegang kebijakan untuk menentukan visi ataupun arah dari kota yang menjadi tanggung jawab pemegang kekuasaan di wilayah tersebut, dalam upaya untuk mewujudkan tata ruang yang dapat mewadahi kegiatan seluruh warga secara berkesinambungan.

Pembangunan di perkotaan yang dilaksanakan selama ini tampaknya ada konsep yang cenderung dilupakan, yakni mengenai bagaimana mengidentifikasi dan mengkonseptualisasi cita-cita masyarakat berwawasan ekologi perkotaan yang di dalamnya mencakup dimensi-dimensi teknologis, politis, sosiologis, dan juga dimensi kemanusiaan. Belajar dari beragam bencana yang berulang dari tahun ketahun, seperti misalnya banjir, maka orientasi pembangunan kota sudah saatnya ditekankan pada penciptaan kota yang manusiawi dan sebuah kota yang bersahabat dengan wawasan lingkungan. Paradigma ini tampak mendesak dan menjadi sebuah keharusan karena kebanyakan kota-kota besar berkembang dengan mengabaikan kepentingan sosial-budaya masyarakat dan cenderung merusak keseimbangan ekosistem. Indikasi paling kuat akan ketidakseimbangan tata ruang adalah

semakin merebaknya komersialisasi ruang yang ditandai dengan semakin membanjirnya bisnis properti dan bisnis lokasi tanpa regulasi yang jelas. Berkecamuknya bisnis di sektor ini tanpa kawalan regulasi yang ketat telah menyebabkan, antara lain, terjadinya penyebaran infrastruktur yang tidak seimbang.

Beberapa prinsip yang perlu dihayati serta dikembangkan untuk menciptakan sebuah kota berwawasan lingkungan serta melaksanakan pembangunan kota berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain, pertama, adalah yang berkaitan dengan *employment atau economy*, baik di sektor formal maupun terutama sekali sektor informal. Selama ini, dalam pembangunan kota-kota terkesan kuat bahwa sektor formal lebih diperhatikan, diprioritaskan, dan diutamakan ketimbang sektor informal. Jarang sekali perencanaan kota menetapkan sejak awal rencana lokasi-lokasi kegiatan sektor informal dalam rencana kota yang dibuat, akibatnya para pedagang kaki lima, pedagang asongan, lesehan, dan lain-lain menempati ruang-ruang kota yang tersisa yang menimbulkan rasa tidak aman dalam bekerja.

Kedua, dengan mengembangkan apa yang disebut dengan engagement atau apa yang lebih dipahami dengan istilah partisipasi. Keterlibatan warga kota dan segenap *stakeholders* dalam hal ini merupakan prasyarat dari pembangunan kota berkelanjutan. Melalui partisipasi masyarakat dan dunia usaha, pemerintah kota juga akan lebih diringankan bebannya. Paradigma lama yang selama ini menempatkan pemerintah hanya sebagai pemasok atau penyedia, dalam pembangunan kota perlu dikembangkan prinsip yang berkaitan dengan *equity* yang berarti persamaan hak, kesetaraan, atau

keadilan. Artinya bahwa seluruh sumberdaya perkotaan mestinya dapat dijangkau oleh segenap lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Seluruh sumber daya alam adalah milik publik yang tidak seyogianya dikuasai oleh segelintir orang seperti yang selama ini telah terjadi. Dalam upaya menciptakan kota yang berwawasan lingkungan, satu hal yang tak boleh diabaikan adalah menyangkut *energy conservation* serta etika dalam membangun, ini menjadi sebuah prinsip yang penting karena seringkali pembangunan yang dilakukan banyak yang mengabaikan nilai-nilai moral serta lebih mewedahi kepentingan segelintir orang saja mesti diubah dengan paradigma baru yang memposisikan pemerintah sebagai fasilitator atau pemberdaya dalam setiap derap pembangunan kota.

Pemerintah melalui Dinas Tata Kota memiliki kewenangan strategis dalam membenahi ketimpangan dan tidak tepatnya sasaran perencanaan pembangunan kota, melalui pengaturan dan program-program kegiatan perencanaan kota yang bertujuan untuk menciptakan suasana perkotaan yang berkualitas demi kesejahteraan masyarakat kota, sesuai dengan amanat Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keseragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Upaya untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, oleh karena itu pemerintah dapat mewujudkan otonomi daerah sejalan dengan upaya melestarikan dan membudayakan wilayah yang bersih dan membentuk suasana kota yang berwawasan lingkungan, dengan berbagai aspek yang menyangkut daya dukung lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan kota berwawasan lingkungan dapat diterapkan antara lain dengan mempertimbangkan keseimbangan ekologis, upaya-upaya mencegah kehancuran lingkungan, pengaturan ketertiban lalu lintas, penataan kawasan industri dan antisipasi pencemaran lingkungan yang membahayakan kesehatan, oleh karena itu, pentingnya peran manusia dalam pelestarian alam, peranan tata ruang dalam pengelolaan lingkungan hidup, seluk beluk manajemen lahan perkotaan dan harapan serta dambaan tentang masa depan kota yang selaras dengan nuansa lingkungan.

Penataan Kota di Kota Bandar Lampung dihadapkan pada permasalahan pokok yaitu tidak adanya rencana Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pembangunan perumahan yang tidak didasarkan pada perencanaan yang baik, di antaranya adalah pembangunan Perumahan di Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung yang tidak memperhatikan keadaan geografis daerah setempat yang rawan longsor dan banjir. Akibatnya setelah perumahan selesai didirikan maka terjadilah bencana tanah longsor dan banjir di daerah tersebut pada bulan Oktober 2013. Tercatat sebanyak 15

rumah warga yang menjadi korban longsor, 6 di antaranya rusak parah, sedang dan ringan. ([www. radarlampungonline.com.musibah-tanahlongsor-banjir-dibumiayu.html](http://www.radarlampungonline.com/musibah-tanahlongsor-banjir-dibumiayu.html).Diakses Rabu, 04 Maret 2015.Pukul 11.30-12.00WIB)

Pembangunan perumahan di bawah lereng bukit di Kelurahan Kebon Jeruk, Tanjungkarang Timur, Bandar Lampung, akibat hujan deras yang mengguyur Kota Bandar Lampung, sebuah bukit longsor dan merusak 12 rumah milik warga. Kejadian longsor tersebut terjadi di bukit yang di atasnya telah didirikan hotel mewah, yaitu Hotel Bukit Randu. Pihak hotel tidak memperbaiki talud di lereng bukit. Ancaman longsor terus terjadi pada perumahan yang berada di bawah lereng bukit yang gundul dan sangat curam dan minim penghijauan. Padahal Bukit Randu pada mulanya merupakan daerah resapan air yang mampu menyimpan air bagi warga sekitar (Sumber: <http://ewberkeley.wordpress.com/2011/07/16/penghancuran-ekosistem-bukit-di-kota-bandar-lampung> Diakses Rabu, 04 Maret 2015.Pukul 11.30-12.00WIB)

Fenomena yang dihadapi Kota Bandar Lampung adalah penataan kota yang belum baik, hal ini dapat disebabkan oleh krisis perencanaan dalam penataan kota. Perencanaan secara konseptual menurut Hasibuan (2002 : 14):

“Perencanaan adalah proses penyusunan secara sistematis mengenai kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan manajemen yang baik, maka organisasi dapat melihat keadaan ke depan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai organisasi“

Krisis perencanaan perkotaan disebabkan oleh kurangnya tenaga profesional dalam bidang perencanaan kota, sehingga produk yang dihasilkan di berbagai kota kurang berkualitas atau di bawah standar penataan kota yang ideal (Budi Rahardjo, 1990: 4). Pemerintah dalam konteks ini dituntut untuk mampu melaksanakan kebijakan di bidang perumahan yang mencapai suatu keteraturan dan kualitas yang baik bagi rumah dan perumahan (layak huni) hendaknya tidak diterjemahkan sebagai penyeragaman atau standarisasi yang kaku, tetapi harus akomodatif terhadap keragaman budaya, tradisi dan perilaku masyarakat.

Pemerintah kota harus dapat merencanakan pembangunan perumahan di perkotaan yang berwawasan lingkungan dapat diterapkan antara lain dengan mempertimbangkan keseimbangan ekologis, upaya-upaya mencegah kehancuran lingkungan, pengaturan ketertiban lalu lintas, penataan kawasan industri dan antisipasi pencemaran lingkungan yang membahayakan kesehatan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis akan melaksanakan penelitian mengenai: Perencanaan Penataan Kota Berwawasan Lingkungan oleh Dinas Tata Kota Bandar Lampung.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimanakah perencanaan Dinas Tata Kota Bandar Lampung dalam penataan kota berwawasan lingkungan?"

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan penataan kota yang berwawasan lingkungan oleh Dinas Tata Kota Bandar Lampung.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan sumbangan keilmuan dan alternatif informasi serta bahan referensi peneliti lain yang akan membahas perencanaan penataan kota berwawasan lingkungan.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi instansi terkait, dan masyarakat dalam rangka mewujudkan kawasan kota berwawasan lingkungan.